

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada Bab V ini peneliti akan menyajikan beberapa simpulan sebagai intisari dari penelitian yang telah dilaksanakan ini. Selain itu juga peneliti akan mengajukan implikasi dan rekomendasi kepada semua pihak yang terkait terhadap penelitian dengan judul Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Sebagai Bentuk *Civic Responsibility*.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Manggungharja ini berjalan lancar dan digunakan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa sudah adanya upaya dari pemerintah desa sebagai bentuk *civic responsibility* atau tanggung jawabnya terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Manggungharja ini. Selain itu juga sudah adanya partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Bentuk pengawasan yang masyarakat lakukan yaitu dalam kegiatan pemberian penilaian, dimana masyarakat menilai kinerja pemerintah desa serta hasil-hasilnya dalam pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan, baik melalui penilaian secara langsung maupun dengan memberikan kritik dan sarannya terhadap pemerintah desa.

5.1.2 Simpulan Khusus

Selain simpulan secara umum, terdapat pula simpulan khusus dari penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Nurul Sofiah, 2020

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI BENTUK CIVIC RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Upaya Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* sudah cukup baik dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana sebelum dilaksanakan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini akan dilaksanakan terlebih dahulu perencanaan pemanfaatan dana desa yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam musyawarah perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut dibahas mengenai penentuan prioritas penggunaan dana desa, baik itu mengenai anggaran biaya yang dibutuhkan serta tempat dan waktu pelaksanaannya, juga pastinya dengan mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. Setelah perencanaan disepakati maka selanjutnya akan dilaksanakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Apabila pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut telah selesai, maka akan dilaksanakan evaluasi guna untuk membahas hambatan atau kendala yang terjadi baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dimana pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak yang terlibat berdiskusi bersama-sama untuk membahas mengenai hambatan atau kendala yang terjadi dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan hambatan atau kendala tersebut secara mufakat.
2. Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan adanya akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Desa Manggungharja ini telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, baik dari perencanaan maupun dengan realisasinya di lapangan. Waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur pun telah disesuaikan dengan estimasi waktu yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kemudian keterbukaan informasi publik terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ini telah dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa sebagai bentuk *civic responsibility* atau tanggung jawab pemerintah desa atas tugas dan amanahnya,

yaitu telah dibuatkannya baliho dan *website* resmi Desa Manggungharja yang digunakan untuk menginformasikan segala hal terkait pemanfaatan dana desa.

3. Salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat ini yaitu memberikan penilaian dalam hal pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Partisipasi masyarakat Desa Manggungharja dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa untuk pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik ataukah tidak. Dalam hal ini penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini rata-rata sudah baik/positif. Dimana masyarakat sudah merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah desa selama ini. Selain memberikan penilaian secara langsung, masyarakat juga ikut untuk memberikan kritik dan sarannya kepada pemerintah desa sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar bisa lebih baik kedepannya dan meningkatkan kualitas kerjanya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab (*civic responsibility*) dari seorang warga negara yang baik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada di lapangan, maka ada beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memanfaatkan dana desa seoptimal mungkin dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga implikasi berdasarkan temuan tersebut yaitu harus diimbangi dengan pengawasan dari masyarakat secara baik dan berkelanjutan, baik itu melalui peran BPD maupun pengawasan langsung dari masyarakat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Manggungharja telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun proses pelaksanaannya. Hal ini berimplikasi pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Manggunharja terkait pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur ini belum memadai. Hal ini mengandung implikasi bahwa perlunya upaya dari pemerintah desa untuk merangsang dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun dalam tahap evaluasi hasil-hasil pembangunan.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa sudah cukup baik dan positif. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan ataupun tertulis secara bertanggung jawab terkait kinerja pemerintah desa.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pembangunan infrastruktur di Desa Manggunharja ini belum efektif. Maka dari itu implikasinya adalah perlunya peningkatan kinerja BPD dalam mengawasi pemanfaatan dana desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan di lapangan, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa hendaknya lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pemanfaatan dana desa, terutama mengenai keterbukaan informasi publik, baik itu melalui media cetak seperti baliho, maupun melalui media elektronik seperti internet dan media sosial lainnya
2. Pemerintah Desa hendaknya selalu terbuka untuk menerima penilaian, kritik, dan saran dari masyarakat terkait kinerja pemerintah desa selama dalam proses pemanfaatan dana desa ini.
3. Pemerintah Desa hendaknya berupaya untuk melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pemanfaatan dana desa pada setiap tahap pembangunannya, yaitu seperti diikutkan dalam kegiatan

musyawarah perumusan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, juga dalam rapat evaluasi hasil-hasil pembangunan.

5.3.2 Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hendaknya bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewajibannya sebagai lembaga formal yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya dalam pemanfaatan dana desa sebagai bentuk *civic responsibility*.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hendaknya lebih bisa meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewajibannya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur.

5.3.3 Bagi Masyarakat

1. Masyarakat hendaknya berusaha untuk terus mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa, baik mengenai jumlah dana desa yang diterima, prioritas penggunaannya, dan hal lain yang bersangkutan.
2. Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi aktif lagi dalam proses mengawasi setiap kegiatan pemanfaatan dana desa dan juga terhadap kinerja pemerintah desa. Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, seperti penyalahgunaan atau penyimpangan terkait pemanfaatan dana desa.

5.3.4 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa serta dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik untuk meneliti terkait penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan dana desa.
2. Diharapkan dapat lebih melakukan kajian-kajian serta memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa bukan hanya pembelajaran yang bersifat teoritis saja, tetapi juga mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

5.3.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih baik lagi terkait pemanfaatan dana desa khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai bentuk *civic responsibility* ini sehingga mampu memberikan jawaban yang lebih akurat dan lebih baik lagi.